

http://www.ilo.org/wcmp5/groups/public/--asia/--ro-bangkok/--ilo-jakarta/documents/publication/wcms_166645.pdf

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/11/m3vali-hubungan-indonesiataiwan-meningkat-pesat>

<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=6298>

<http://sejarah.kompasiana.com/2012/02/18/dulu-china-adalah-taiwan-436573.html>

www.id.answer.yahoo.com

www.id.wikipedia.com

http://portal.tecindonesia.com/?page_id=13&lang=id

<http://www.setkab.go.id/artikel-6305-diplomasi-melalui-soft-power.html>

<http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia>

<http://nasional.kompas.com/read/2011/09/19/10594911/Jumlah.Penduduk.Indonesia.259.Juta>

<http://www.depkes.go.id/downloads/RE%20Riau%20-%202015%20Feb%2013.pdf>

http://www.statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=penduduk_usia&info1=3

http://english.gov.cn/official/2005-07/27/content_17613.htm

<http://www.antaraneews.com/berita/271084/pemerintah-diminta-perhatikan-dan-analisa-program-6p-malaysia>

http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/196008091986012-YETI_MULYATI/Bahan_Met._Penelitian.pdf

Sumber Lain:

UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

PP 14 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah

Konvensi Internasional Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990

Konvensi Internasional Migrasi Tenaga Kerja Tahun 1949

Konvensi Internasional Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja 1973

Catatan Kuliah Politik Internasional oleh Drs. Zainoel Aziz, MA pada tanggal 30 Mei 2011

**Lampiran 1. Peraturan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di
Luar Negeri oleh Pemerintah**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH
PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon

TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

5. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
6. Pengguna Berbadan Hukum adalah badan hukum yang mempekerjakan TKI di negara tujuan yang telah memperoleh izin dari instansi pemerintah yang berwenang di negara setempat.
7. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
8. Perjanjian Penempatan TKI oleh Pemerintah yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.
10. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
11. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
12. Dinas Provinsi adalah instansi pemerintah provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
13. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TKI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis yang dilakukan antara:
 - a. Pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI; atau
 - b. Pemerintah dengan Pengguna Berbadan Hukum di negara tujuan penempatan.
- (2) Pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan surat permintaan TKI dari Pengguna Berbadan Hukum kepada Pemerintah setelah memperoleh pengesahan dari Perwakilan.
- (3) Pengesahan surat permintaan TKI oleh Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin kesesuaian kondisi dan syarat kerja TKI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.
- (4) Dalam hal surat permintaan TKI tidak sesuai dengan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perwakilan wajib menolak memberikan pengesahan.

Pasal 3

- (1) Penandatanganan perjanjian tertulis antara Pemerintah dan pemerintah negara pengguna atau Pengguna Berbadan Hukum di negara tujuan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penandatanganan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala BNP2TKI.
- (3) Tata cara penandatanganan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun

berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan saling menghormati.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. syarat dan prosedur penempatan;
- c. perjanjian kerja;
- d. komponen biaya;
- e. mekanisme monitoring dan evaluasi, termasuk pembentukan kelompok kerja bersama;
- f. penyelesaian sengketa dan perubahan perjanjian; dan
- g. jangka waktu dan pengakhiran perjanjian.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara yang melakukan perjanjian.

Pasal 5

Dalam hal pemerintah negara pengguna atau Pengguna Berbadan Hukum mempersyaratkan kualifikasi teknis tertentu, Menteri atau Kepala BNP2TKI berdasarkan pendelegasian dari Menteri, harus melibatkan instansi teknis terkait dalam melakukan perundingan dan perumusan naskah perjanjian.

Pasal 6

TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah TKI yang bekerja pada Pengguna Berbadan Hukum, bukan yang bekerja pada pengguna perseorangan.

Bagian Kedua

Teknis Pelaksanaan Penempatan TKI

Pasal 7

- (1) Penempatan TKI oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BNP2TKI.
- (2) BNP2TKI dalam melaksanakan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 8

Penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui tahap:

- a. perekrutan;
- b. pemeriksaan psikologi dan kesehatan;
- c. perjanjian penempatan TKI;
- d. pengurusan paspor;
- e. pengurusan asuransi TKI;
- f. perjanjian kerja;
- g. pengurusan visa;
- h. PAP;
- i. penerbitan KTKLN; dan
- j. pemberangkatan.

Pasal 9

Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian informasi;
- b. pendaftaran TKI; dan
- c. seleksi TKI.

Pasal 10

- 1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. kondisi dan syarat kerja;
 - b. pekerjaan/jabatan;
 - c. persyaratan pendaftaran;
 - d. hak dan kewajiban TKI;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. risiko yang mungkin dihadapi TKI di luar negeri.
- 2) BNP2TKI bersama-sama dengan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon TKI.
- 3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tatap muka, penyebaran selebaran, media elektronik, dan sarana informasi lainnya.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh calon TKI dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan.
- (2) Persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota (kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK-1));
 - b. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain;
 - c. ijazah pendidikan terakhir;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. surat keterangan izin dari:
 1. suami/istri bagi calon TKI yang menikah;
 2. orang tua bagi calon TKI yang belum menikah, janda/duda; atau
 3. wali bagi calon TKI yang orang tua, suami/istrinya sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

- g. tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - h. syarat lain yang disepakati dalam perjanjian tertulis.
- (3) Pendaftaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BNP2TKI.

Pasal 12

Seleksi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi teknis.

Pasal 13

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Seleksi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi tes keterampilan atau tes kompetensi yang dilakukan dalam bentuk:
- a. tertulis;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. praktik.
- (2) BNP2TKI dalam melakukan seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi teknis terkait, lembaga teknis terkait, dan/atau Pengguna Berbadan Hukum.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan psikologi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b wajib dilakukan oleh calon TKI yang telah lulus seleksi administrasi dan teknis.
- (2) Pemeriksaan psikologi dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lembaga pemeriksaan psikologi yang ditetapkan oleh Menteri dan sarana kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Jenis pemeriksaan kesehatan masing-masing negara pengguna ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau Pengguna Berbadan Hukum.
- (4) Pemeriksaan psikologi dan kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditandatangani oleh BNP2TKI dengan calon TKI yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan teknis serta dinyatakan sehat dan layak untuk bekerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penempatan TKI bagi setiap negara pengguna diatur dengan Peraturan Kepala BNP2TKI.

Pasal 17

Pengurusan paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan pada kantor imigrasi berdasarkan rekomendasi pembuatan paspor dari Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pengurusan asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e wajib dilakukan oleh calon TKI yang telah lulus seleksi administrasi dan teknis serta dinyatakan sehat dan layak untuk bekerja.
- (2) Ketentuan mengenai asuransi bagi TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f ditandatangani sebelum calon TKI diberangkatkan ke luar negeri.

Pasal 20

- (1) Penandatanganan perjanjian kerja bagi penempatan TKI berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan pemerintah negara pengguna, dilakukan oleh pemerintah negara pengguna dan calon TKI setelah disetujui oleh BNP2TKI.
- (2) Penandatanganan perjanjian kerja bagi penempatan TKI berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan Pengguna Berbadan Hukum, dilakukan oleh Pengguna Berbadan Hukum dan calon TKI setelah disetujui oleh Perwakilan dan diketahui oleh BNP2TKI.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan/atau bahasa negara pengguna, dan masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk calon TKI dan pemerintah negara pengguna atau Pengguna Berbadan Hukum, dan salinannya disampaikan kepada Perwakilan dan BNP2TKI.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara pengguna atau Pengguna Berbadan Hukum.

Pasal 21

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja bagi penempatan TKI berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan pemerintah negara pengguna, ditandatangani oleh pemerintah negara pengguna dan TKI setelah disetujui oleh Perwakilan.
- (3) Perpanjangan perjanjian kerja bagi penempatan TKI berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan Pengguna Berbadan Hukum, ditandatangani oleh Pengguna Berbadan Hukum dan TKI setelah disetujui oleh Perwakilan.

Pasal 22

- (1) Pengurusan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilaksanakan

sesuai dengan prosedur pengurusan dan biaya visa TKI pada Perwakilan negara pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengguna.

- (2) Pengurusan visa calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BNP2TKI dan tidak dipungut biaya.

Pasal 23

- (1) PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h wajib diikuti oleh calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
- (2) PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BNP2TKI bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Biaya penyelenggaraan PAP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 24

Calon TKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BNP2TKI.

Pasal 25

- (1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i diberikan kepada calon TKI yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri.
- (2) Untuk memperoleh KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon TKI harus melampirkan dokumen:
 - a. paspor dan visa kerja;
 - b. Kartu Peserta Asuransi TKI;
 - c. perjanjian kerja yang telah ditandatangani; dan
 - d. surat keterangan telah mengikuti PAP.
- (3) KTKLN berlaku sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja.
- (4) KTKLN diterbitkan oleh BNP2TKI.

Pasal 26

BNP2TKI wajib memberangkatkan TKI yang telah memiliki KTKLN.

Pasal 27

- (1) Pemberangkatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j dilakukan oleh BNP2TKI.
- (2) TKI yang diberangkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa dokumen:
 - a. paspor;
 - b. visa kerja;
 - c. Kartu Peserta Asuransi TKI;
 - d. perjanjian kerja;
 - e. KTKLN; dan
 - f. tiket.

Pasal 28

- (1) BNP2TKI menginformasikan keberangkatan TKI kepada Perwakilan di negara pengguna.
- (2) TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan di negara pengguna atau Perwakilan terdekat.
- (3) Perwakilan di negara pengguna atau Perwakilan terdekat melakukan pencatatan kedatangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menginformasikan kedatangan TKI kepada BNP2TKI.

BAB III

PERLINDUNGAN TKI

Pasal 29

Setiap TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah wajib mendapatkan perlindungan TKI.

Pasal 30

Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Penempatan TKI yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah selain BNP2TKI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya perjanjian kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Januari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd. AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 4

Lampiran 2. Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi), 1949 K97 (sumber: International Labour Organization/ILO)

MIGRASI TENAGA KERJA (EDISI REVISI), 1949 K97

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/ buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi— yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.

Pengantar

Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi), 1949 K97

Konvensi ILO yang berkenaan dengan migrasi tenaga kerja (Direvisi tahun 1949)

(Catatan: Tanggal mulai diberlakukannya Konvensi: 22 Januari 1952)

Tempat ditetapkannya Konvensi: Jenewa

Jumlah acara persidangan: 32

Tanggal ditetapkannya Konvensi: 1 Juli 1949

Mengingat bahwa Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional, telah diselenggarakan di Jenewa oleh Dewan Pembina Kantor Perburuhan Internasional, dan telah melaksanakan pertemuan pada acara persidangannya yang ketigapuluh-dua pada tanggal 8 Juni 1949, dan telah mengeluarkan keputusan yang berkenaan dengan penerimaan usulan-usulan tertentu dengan memperhatikan revisi Konvensi Migrasi Tenaga Kerja Tahun 1939 yang telah diterima oleh Sidang pada acara persidangannya yang kedua puluh lima, yang tercantum pada butir kesebelas agenda persidangan, dan dinyatakan dalam bentuk suatu Konvensi Internasional, maka Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional menetapkan, pada hari pertama bulan Juli tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan, Konvensi berikut, yang selanjutnya dapat disebut sebagai Konvensi Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) tahun 1949:

Pasal 1

Setiap Negara Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib, apabila diminta, memberikan kepada Kantor Perburuhan Internasional dan kepada negara-negara anggota lainnya:

- a. informasi tentang kebijakan-kebijakan nasional, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan emigrasi dan imigrasi;
- b. informasi tentang ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan migrasi tenaga kerja (perpindahan ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja), syarat-syarat kerja dan sumber nafkah tenaga kerja migran;
- c. informasi yang berkenaan dengan perjanjian-perjanjian yang bersifat umum maupun khusus tentang masalah-masalah tersebut yang ditetapkan oleh Negara Anggota yang bersangkutan.

Pasal 2

Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib mengusahakan, atau memastikan diusahakannya, pemberian pelayanan yang memadai dan Cuma-Cuma untuk membantu tenaga kerja migran, khususnya yang berkaitan dengan pemberian informasi yang tepat dan benar kepada mereka.

Pasal 3

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib, sejauh yang diijinkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan nasionalnya, mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengoreksi propaganda-propaganda yang menyesatkan yang berkaitan dengan emigrasi dan imigrasi.
2. Untuk itu, Negara Anggota tersebut, bilamana perlu, bersedia melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota lainnya yang bersangkutan dengan masalah tersebut.

Pasal 4

Setiap Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dalam batas wewenang dan kedaulatan masing-masing, untuk mempermudah pemberangkatan, perjalanan dan penerimaan tenaga kerja migran.

Pasal 5

Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib, mengusahakan, dalam batas wewenang dan kedaulatan masing-masing, pelayanan medis sebagaimana seharusnya guna

- a. memastikan, bilamana perlu, bahwa tenaga kerja migran yang bersangkutan beserta anggota keluarganya yang telah memperoleh ijin resmi untuk ikut pindah, berada dalam batas-batas kondisi kesehatan yang wajar;
- b. memastikan bahwa tenaga kerja migran yang bersangkutan beserta anggota-anggota keluarganya mendapatkan perhatian medis yang memadai dan kondisi higienes yang baik pada saat keberangkatan, selama di perjalanan dan saat tiba di tempat tujuan.

Pasal 6

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib, tanpa membedakan kewarganegaraan, ras, agama atau jenis kelamin, untuk memperlakukannya imigran yang masuk ke negaranya secara sah setidaknya-tidaknya sama seperti memperlakukan warga negaranya sendiri, khususnya untuk hal-hal berikut:
 - (a) Aspek-aspek ketenagakerjaan yang diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan, atau yang tunduk pada wewenang administrasi pemerintah, seperti:
 - i. Remunerasi (imbalan), termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada keluarga yang dihitung sebagai bagian dari remunerasi, jumlah jam kerja, ketentuan lembur, cuti dibayar, pembatasan-pembatasan kerja di rumah, usia kerja minimum, magang dan pelatihan, penggunaan tenaga kerja wanita dan tenaga kerja usia muda;
 - ii. Keanggotaan serikat buruh dan hak buruh untuk secara kolektif melakukan tawar menawar dengan pihak manajemen (hak tawar kolektif);
 - iii. Akomodasi
 - (b) Jaminan sosial, meliputi ketentuan hukum yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, kehamilan, sakit, cacat, usia tua, kematian, pengangguran dan kewajiban

terhadap keluarga, serta kondisi-kondisi tak terduga lainnya yang, menurut undang-undang atau peraturan nasional, berhak atas jaminan sosial. Jaminan social tunduk pada keterbatasan-keterbatasan berikut:

- i. Dimungkinkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak yang telah diperoleh dan hak-hak yang akan diperoleh;
 - ii. Undang-undang nasional atau peraturan-peraturan negara-negara imigrasi dapat memprasyaratkan ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan pembayaran uang bantuan (benefits) atau bagian-bagiannya yang sepenuhnya diambil dari dana masyarakat, dan ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan tunjangan-tunjangan (allowances) yang dibayarkan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat kontribusi kerja yang digariskan untuk memperoleh uang pensiun secara normal.
- (c) Pajak penghasilan, iuran atau potongan wajib yang harus dibayar oleh tenaga kerja yang dipekerjakan; dan
 - (d) Proses-proses hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Konvensi ini.
2. Untuk negara-negara dengan sistem pemerintahan federal (negara bagian), ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini wajib diberlakukan sejauh masalah yang dibahas dalam ketentuan-ketentuan itu diatur oleh hukum atau peraturan-peraturan negara bagian yang bersangkutan, atau bila pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu harus tunduk pada wewenang administrasi pemerintah negara bagian yang bersangkutan. Adalah tugas masing-masing Negara Anggota untuk menetapkan hingga sejauh mana dan bagaimana ketentuan-ketentuan Konvensi ini harus diberlakukan dengan mengindahkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan masing-masing negara bagian, provinsi atau wilayah bagian (canton), atau hingga sejauh mana dan bagaimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini harus mengikuti wewenang administrasi masing-masing pemerintah negara bagian. Dalam laporan tahunan tentang pelaksanaan Konvensi, Negara Anggota wajib memberikan penjelasan hingga sejauh mana hal-hal yang digariskan dalam Pasal ini harus mengikuti undang-undang atau peraturan masing-masing negara bagian, provinsi atau canton, atau berada di bawah kendali wewenang administrasi pemerintah negara bagian, Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang telah digariskan dalam Paragraf 7(b) dari Pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional.

Pasal 7

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib mengusahakan agar dinas ketenagakerjaan dan dinas-dinas lain yang berkaitan dengan urusan migrasi bersedia melakukan kerja sama dengan dinas-dinas serupa dari negara-negara anggota lainnya dalam kasus-kasus dinamika kerja sama seperti itu

sudah sewajarnya dilakukan.

2. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib memberikan kepastian bahwa pelayanan dinas ketenagakerjaan masyarakat kepada tenaga kerja migran diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 8

1. Tenaga kerja migran yang telah diterima menjadi karyawan tetap dan yang anggota-anggota keluarganya telah mendapatkan hak resmi untuk menyertai atau mengikutinya tidak boleh dikembalikan ke tempat asalnya atau dipulangkan ke wilayah yang mereka tempati sebelum melakukan emigrasi dengan alasan bahwa tenaga kerja migran yang bersangkutan tidak sanggup meneruskan pekerjaannya karena penyakit atau kecelakaan yang dideritanya setelah pindah tempatnya yang baru kecuali apabila tenaga kerja tersebut menghendaki demikian atau bila pemulangan tersebut dimungkinkan oleh suatu perjanjian internasional yang ikut ditandatangani oleh Negara Anggota tempat asal tenaga kerja migran itu.
2. Apabila penerimaan tenaga kerja migran menjadi karyawan tetap terjadi pada saat kedatangan mereka di negara tempatnya bermigrasi, pihak berwenang negara tersebut diperbolehkan menunda pelaksanaan ketentuan yang digariskan di Paragraf Satu Pasal ini selama jangka waktu yang dianggap wajar, yang tidak boleh melebihi lima tahun sejak tanggal penerimaan tenaga kerja migran yang bersangkutan.

Pasal 9

Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib memberikan izin kepada tenaga kerja migran yang berada dalam wilayah hukumnya untuk mentransfer pendapatannya dan tabungannya dalam jumlah yang sesuai dengan keinginan tenaga kerja migran yang bersangkutan sejauh hal itu masih berada dalam batas-batas yang diijinkan oleh ketentuan hukum dan peraturan-peraturan nasional yang berhubungan dengan ekspor dan impor mata uang di Negara Anggota tersebut.

Pasal 10

Apabila perpindahan tenaga kerja dari wilayah hukum suatu Negara Anggota ke wilayah hukum Negara Anggota yang lain terjadi dalam jumlah yang cukup besar, pihak-pihak yang berwenang dari masing-masing wilayah yang bersangkutan sebaiknya, apabila dipandang perlu atau diinginkan, membuat perjanjian dengan

tujuan untuk mengatur hal-hal yang menjadi urusan bersama kedua belah pihak, yang timbul sehubungan dengan diterapkannya ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 11

1. Dalam Konvensi ini, istilah tenaga kerja migran (*migrant for employment*) berarti orang-orang yang bermigrasi (pindah) dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk dipekerjakan (bukan untuk berwiraswasta). Pengertian istilah ini meliputi siapa saja yang secara teratur diterima sebagai tenaga kerja migran.
2. Konvensi ini tidak berlaku untuk;
 - (a) mereka yang bekerja di wilayah perbatasan;
 - (b) mereka yang bekerja di bidang budaya, seni, sejarah, filsafat, ilmu pengetahuan abstrak (*liberal professions*) atau hiburan dan yang masuk ke suatu negara untuk kunjungan singkat; dan
 - (c) pelaut atau awak kapal.

Pasal 12

1. Setiap Negara Anggota yang mengesahkan Konvensi ini diperkenankan untuk mengecualikan dan tidak mengesahkan sebagian atau seluruh Lampiran-lampiran Konvensi dengan membuat pernyataan demikian yang dilampirkan pada pengesahannya.
2. Apabila ikut disahkan, ketentuan-ketentuan yang tertuang pada Lampiran-lampiran tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensinya.
3. Setiap Negara Anggota yang menyatakan menolak pengesahan Lampiran-lampiran tersebut diperkenankan untuk dikemudian hari memberitahu Direktur Jenderal, dengan mengeluarkan suatu pernyataan baru, bahwa Negara Anggota tersebut menerima sebagian atau seluruh Lampiran-lampiran yang disebutkan dalam pernyataan itu; terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan tersebut kepada Direktur Jenderal, ketentuan-ketentuan dalam Lampiran-lampiran yang disebutkan dalam pernyataan itu berlaku bagi Negara Anggota yang bersangkutan.
4. Meskipun pernyataan penolakan yang dibuat berdasarkan Paragraf Satu Pasal ini tetap berlaku untuk Lampiran yang manapun, Negara Anggota yang membuat pernyataan demikian diperkenankan menyatakan kesediaannya untuk menerima bahwa Lampiran yang ditolaknya itu memiliki kekuatan yang bersifat Rekomendasi (Menyarankan).

Pasal 13

1. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional, sesuai dengan Paragraf Dua Pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, wajib menyebutkan:
 - a. Wilayah mana saja yang dinyatakan oleh Negara Anggotayang menyampaikan pernyataan sebagai wilayah tempat diberlakukannya ketentuan-ketentuan Konvensi seperti apa adanya, tanpa dimodifikasi;
 - b. Wilayah mana saja yang dinyatakan oleh Negara Anggota yang menyampaikan pernyataan sebagai wilayah di mana ketentuan- ketentuan Konvensi dapat diberlakukan setelah disesuaikan (dimodifikasi) terlebih dahulu, beserta rincian modifikasi yang dimaksud;
 - c. Wilayah mana saja yang dinyatakan oleh Negara Anggota yang menyampaikan pernyataan sebagai wilayah di mana ketentuan- ketentuan Konvensi tidak dapat diberlakukan beserta alasan mengapa ketentuan-ketentuan itu tidak dapat diberlakukan;
 - d. Wilayah mana saja yang dinyatakan oleh Negara Anggota yang menyampaikan pernyataan sebagai wilayah di mana Negara Anggota tersebut masih menahan diri dari membuat keputusan mengenai pemberlakuan ketentuan-ketentuan Konvensi sementara menunggu pertimbangan lebih lanjut guna menentukan sikap.
2. Kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam subparagraf (a) dan (b) dari Paragraf Satu Pasal ini harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengesahan dan memiliki kekuatan pengesahan.
3. Setiap Negara Anggota diperkenankan untuk membatalkan kapan saja sebagian atau seluruh pengecualian yang dibuatnya dalam pernyataan asli berdasarkan subparagraf (b), (c), atau (d) dari Paragraf Satu Pasal ini, dan menuangkan pembatalan itu dalam pernyataan yang dibuat selanjutnya.
4. Setiap Negara Anggota diperkenankan, kapan saja pada saat Konvensi ini berakhir masa berlakunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Pasal 17, menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu pernyataan yang bersifat memodifikasi dalam segi-segi yang lain hal-hal yang telah dituangkan pada pernyataan sebelumnya dan menyatakan sikap yang sekarang diambil sehubungan dengan pemberlakuan Konvensi di wilayah-wilayah tersebut di atas yang rinciannya dapat diberikan dalam pernyataan itu.

Pasal 14

1. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional, sesuai dengan paragraf 4 atau 5 Pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, wajib menyebutkan apakah ketentuan-ketentuan Konvensi akan diberlakukan di wilayah yang dimaksud dalam pernyataan-pernyataan itu tanpa dimodifikasi atau setelah dimodifikasi terlebih dahulu; apabila pernyataan itu menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi akan diberlakukan setelah dimodifikasi terlebih dahulu, pernyataan itu harus memberikan rincian modifikasi

yang dimaksud.

2. Negara Anggota, Negara-negara Anggota lain atau badan internasional yang berwenang yang terkait dengan masalah ini diperkenankan kapan saja, dengan mengeluarkan suatu pernyataan baru, untuk secara resmi menyatakan menggugurkan sebagian atau seluruh hak untuk berpaling pada setiap modifikasi yang disebutkan dalam setiap pernyataan yang telah dikeluarkan sebelumnya.
3. Negara Anggota, Negara-negara Anggota lain atau badan internasional terkait diperkenankan, kapan saja pada saat Konvensi ini berakhir masa berlakunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 17, menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu pernyataan yang bersifat mengubah, dalam segi-segi lain, hal-hal yang tertuang dalam pernyataan sebelumnya dan menyatakan sikap yang sekarang diambil sehubungan dengan pemberlakuan Konvensi ini.

Pasal 15

1. Negara Anggota yang telah mengesahkan Konvensi ini diperkenankan untuk secara resmi menyatakan Konvensi ini tidak berlaku lagi setelah masa kadaluarsa sepuluh tahun terhitung sejak tanggal pertama kali diberlakukannya Konvensi ini, melalui suatu Akte yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Akte penghentian pemberlakuan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal pendaftaran Akte tersebut.
2. Setiap Negara Anggota yang telah mengesahkan Konvensi ini tetapi tidak, dalam tahun berikutnya setelah tercapainya masa kadaluarsa 10 tahun yang disebutkan dalam paragraf terdahulu, menggunakan haknya untuk menggugurkan pemberlakuan Konvensi ini seperti yang dimungkinkan di Pasal ini, diperkenankan untuk menggugurkan Konvensi ini pada saat tercapainya kadaluarsa pada tiap periode sepuluh tahun berdasarkan syarat-syarat yang diberikan dalam Pasal ini.
3. Kapan saja pada saat Konvensi ini dapat digugurkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan paragraf-paragraf sebelumnya, setiap Negara Anggota yang tidak menggugurkannya secara demikian diperkenankan untuk menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu pernyataan yang secara terpisah menggugurkan Lampiran yang manapun dari Konvensi ini yang berlaku untuk Negara Anggota yang bersangkutan.
4. Pengguguran Konvensi ini atau salah satu atau seluruh Lampiran-lampirannya tidak berpengaruh pada hak-hak yang telah diberikan kepada tenaga kerja migran atau anggota-anggota keluarganya apabila ia bermigrasi pada saat Konvensi ini atau Lampiran yang bersangkutan masih dinyatakan berlaku dengan mengingat wilayah di mana kelanjutan keabsahan hak-hak tersebut dipertanyakan.

Pasal 16

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib memberitahu seluruh Negara Anggota Organisasi Perburuhan Internasional mengenai pendaftaran seluruh pengesahan dan pengguguran yang disampaikan kepadanya oleh Negara-negara

Anggota organisasi.

2. Pada saat memberitahu Negara-negara Anggota organisasi mengenai pendaftaran pengesahan yang kedua kalinya yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal wajib mengingatkan Negara-negara Anggota organisasi pada tanggal yang akan dinyatakan sebagai tanggal beralkunya Konvensi tersebut.

Pasal 17

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, guna pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 Puagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, rincian-rincian lengkap mengenai semua pengesahan-pengesahan dan akte-akte penggugurannya yang didaftarkan kepadanya sesuai denganketentuan-ketentuan yagn telah digariskan dalam Pasal-pasal terdahulu.

Pasal 18

Pada saat tercapainya kadaluarsa pada setiap periode sepuluh tahun setelah berlakunya Konvensi ini, Dewan Pembina Kantor Perburuhan Internasional wajib memberikan kepada Sidang Umum Laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini dan wajib mengkaji keinginan untuk memasukkan dalam agenda Sidang kemungkinan untuk merevisi sebagian atau seluruh Konvensi ini.

Pasal 19

1. Apabila Sidang memutuskan menerima Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini baik sebagian maupun menyeluruh, maka, kecuali Konvensi baru tersebut menyatakan lain,
 - a. Pengesahan Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini oleh Negara Anggota wajib menyatakan pengguguran Konvensi ini secara ipso jure, sekalipun adanya ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Pasal 17 di atas, bila dan pada saat kapan Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini dinyatakan mulai berlaku;
 - b. Terhitung sejak tanggal diberlakukannya Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini, Konvensi ini tertutup untuk disahkan oleh Negara-negara Anggota.
2. Dalam kondisi apapun Konvensi ini tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang sebenarnya bagi negara-negara Anggota yang telah mengesahkannya tetapi belum mengesahkan Konvensi baru yang merevisi Konvensi ini.

Pasal 20

1. Sidang Perburuhan Internasional diperkenankan, pada acara persidangan yang mana saja di mana masalah ini termasuk dalam agendanya, menerima, melalui dua pertiga mayoritas suara, naskah revisi dari salah satu atau lebih Lampiran-lampiran Konvensi ini.
2. Setiap Negara Anggota yang terikat mematuhi Konvensi ini wajib, dalam jangka waktu satu tahun atau, delapan belas bulan untuk keadaan-keadaan pengecualian, sejak penutupan acara persidangan Sidang tersebut menyerahkan naskah revisi kepada pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang berwenang dan memiliki kompetensi untuk menangani revisi tersebut, guna pemberlakuan pembuatan undang-undang atau tindakan lain.
3. Naskah revisi berlaku bagi setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini pada saat naskah itu disampaikan oleh Negara Anggota yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional melalui suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa Negara Anggota yang bersangkutan menerima naskahrevisi tersebut.
4. Terhitung sejak tanggal diterimanya naskah revisi Lampiran oleh Sidang, hanya naskah revisi yang terbuka untuk diterima oleh Negara-negara Anggota.

Pasal 21

Versi bahasa Inggris dan perancis dari naskah Konvensi ini memiliki hukum yang sama.

LAMPIRAN**LAMPIRAN I**

Perekrutan (pencarian dan seleksi karyawan), penempatan dan kondisi-kondisi perburuhan tenaga kerja migran yang direkrut di luar program-program transfer kelompok yang disponsori pemerintah.

Pasal 1

Lampiran ini berlaku bagi tenaga kerja migran yang direktur diluar program-program transfer kelompok yang disponsori pemerintah.

Pasal 2

Dalam Lampiran ini:

- a. istilah perekrutan (recruitment) berarti:
 - (i) persetujuan atau perjanjian untuk mempekerjakan seseorang dari satu wilayah bagi kepentingan seorang majikan di wilayah lain, atau
 - (ii) menjanjikan pekerjaan kepada seseorang di suatu wilayah dengan maksud memberinya pekerjaan di wilayah lain, serta pembuatan perjanjian-perjanjian yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam butir (i) dan (ii) termasuk kegiatan mencari dan menyeleksi migran dan persiapan pemberangkatan migran-migran tersebut;
- b. istilah bantuan keimigrasian (introduction) berarti semua kegiatan yang dilakukan untuk memastikan atau mempermudah kedatangan, dan pemberian izin masuk bagi, orang-orang yang telah direktur sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam paragraph (a) Pasal ini ke suatu wilayah; dan istilah penempatan (placing) berarti semua kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan atau mempermudah proses bekerja orang-orang yang telah selesai mengurus kedatangan dan izin masuknya (introduced) sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam paragraph (b) Pasal ini.

Pasal 3

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini, yang undang-undang dan peraturan-peraturannya mengizinkan dilakukan kegiatan-kegiatan perekrutan (recruitment), bantuan keimigrasian (introduction) dan penempatan (placing) sebagaimana yang digariskan pada Pasal Dua, wajib mengatur kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana yang diijinkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturannya menurut ketentuan-ketentuan Pasal ini.
2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan paragraf berikut, hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan perekrutan (recruitment), bantuan keimigrasian (introduction) dan penempatan (placement) terbatas pada:
 - a. Dinas dan kantor ketenagakerjaan masyarakat atau instansi-instansi kemasyarakatan lainnya di wilayah di mana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung;

- b. Instansi-instansi kemasyarakatan di suatu wilayah selain wilayah di mana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung, yang diberi wewenang untuk beroperasi di wilayah tersebut melalui perjanjian antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan;
 - c. Setiap instansi yang didirikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan suatu perangkat internasional (international instrument).
3. Sejauh yang diijinkan oleh undang-undang dan peraturan nasional atau oleh suatu perjanjian bilateral, kegiatan perekrutan, bantuan keimigrasian dan penempatan dapat dilakukan oleh:
 - a. Calon majikan atau orang suruhannya yang bertindak untuk kepentingannya yang tunduk, bilamana perlu demi kepentingan para migran, pada persetujuan dan pengawasan pihak berwenang yang kompeten;
 - b. Agen swasta, yang terlebih dahulu diberi wewenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut oleh pihak berwenang yang kompeten dari wilayah di mana kegiatan-kegiatan yang dimaksud akan berlangsung, dalam hal-hal yang demikian dan pada kondisi-kondisi demikian sebagaimana yang dapat ditetapkan oleh:
 - i. Undang-undang dan peraturan-peraturan di wilayah tersebut, atau
 - ii. Perjanjian antara pihak berwenang yang kompeten dari wilayah emigrasi atau instansi yang didirikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu perangkat internasional dan pihak berwenang yang kompeten dari wilayah imigrasi.
4. Pihak berwenang yang kompeten dari wilayah di mana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung wajib mengawasi kegiatan-kegiatan instansi-instansi dan orang-orang yang diberi wewenang menurut paragraf 3(b) di luar instansi yang didirikan menurut ketentuan-ketentuan suatu perangkat internasional, yang kedudukannya harus terus mengikut ketentuan-ketentuan dari perangkat internasional yang bersangkutan atau mengikuti perjanjian yang dibuat antara instansi (yang diberi wewenang) tersebut dengan pihak berwenang kompeten terkait.
5. tidak satu pun pengertian dalam Pasal ini yang dapat diartikan sebagai pemberian ijin kepada seseorang atau instansi di luar pihak berwenang yang kompeten dari wilayah imigrasi untuk menerima tenaga kerja migran untuk dimasukkan ke wilayah Negara Anggota.

Pasal 4

Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Lampiran ini wajib memastikan bahwa layanan-layanan yang diberikan oleh dinas ketenagakerjaan masyarakatnya, dalam kaitannya dengan kegiatan perekrutan, pemberian bantuan keimigrasian atau penempatan tenaga kerja migran, diberikan secara Cuma-Cuma.

Pasal 5

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Lampiran ini dan yang menerapkan suatu sistem pengawasan kontrak kerja antara majikan, atau orang yang bertindak demi kepentingannya, dan tenaga kerja migran wajib mempersyaratkan:
 - (a) Bahwa salinan kontrak kerja tersebut harus diberikan kepada migran yang bersangkutan sebelum keberangkatan atau, bila disetujui demikian oleh pemerintah-pemerintah terkait, dalam suatu ruang resepsi pada saat tiba di wilayah imigrasi;
 - (b) Bahwa kontrak tersebut memuat ketentuan-ketentuan
2. Pada saat salinan kontrak kerja diberikan kepada tenaga kerja migran pada saat kedatangannya di wilayah imigrasi, ia wajib diberikan informasi secara tertulis sebelum keberangkatan, melalui suatu dokumen yang merujuk kepadanya secara perorangan atau kepada kelompok tenaga kerja migran di mana ia menjadi anggotanya, tentang kategori jabatan yang dipegangnya dan kondisi-kondisi kerja lainnya, khususnya yang berkenaan dengan gaji minimum yang dijanjikan kepadanya.
3. Pihak berwenang yang kompeten wajib memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam paragraf-paragraf terdahulu dilaksanakan sebagaimana seharusnya dan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi hukum yang sepatutnya.

Pasal 6

Langkah-langkah yang diambil menurut Pasal 4 Konvensi ini wajib, sebagaimana mestinya, memuat

- (a) Penyederhanaan formalitas administrasi;
- (b) Ketentuan mengenai jasa penerjemahan;
- (c) Bantuan yang mungkin diperlukan oleh tenaga kerja migran yang bersangkutan beserta anggota-anggota keluarganya yang diijinkan untuk mengikutinya atau menemaninya selama periode awal di tempat tinggalnya yang baru; dan
- (d) Jaminan kesejahteraan, selama perjalanan dan khususnya bila perjalanan itu dilakukan dengan kapal, bagi tenaga kerja migran yang bersangkutan beserta anggota-anggota keluarganya yang telah diberi wewenang untuk menemani atau mengikutinya.

Pasal 7

1. Apabila terjadi perpindahan tenaga kerja migran dari wilayah sebuah Negara Anggota ke wilayah Negara Anggota lainnya dalam jumlah yang cukup besar, pihak-pihak berwenang yang kompeten di kedua wilayah yang bersangkutan wajib, apabila diperlukan atau diinginkan, membuat perjanjian untuk mengatur hal-hal yang menjadi kepentingan dan urusan bersama yang timbul sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan-ketentuan Pasal ini.

2. Negara-negara Anggota yang menerapkan sistem pengawasan kontrak kerja wajib menjelaskan cara-cara (metode) yang dipakai untuk memastikan bahwa majikan benar-benar melaksanakan kewajibannya seperti yang tertuang dalam kontrak kerja.

Pasal 8

Barangsiapa melakukan atau ikut membantu melakukan kegiatan imigrasi gelap atau ilegal dikenakan sanksi hukum.

LAMPIRAN II

Perekrutan, penempatan dan kondisi-kondisi perburuhan tenaga kerja migran yang direkrut berdasarkan program-program transfer kelompok yang disponsori pemerintah.

Pasal 1

Lampiran ini berlaku bagi tenaga kerja migran yang direkrut berdasarkan program transfer kelompok yang disponsori pemerintah.

Pasal 2

Dalam lampiran ini,

- (a) Istilah perekrutan (recruitment) berarti:
 - (i) Persetujuan atau perjanjian untuk mempekerjakan seseorang dari satu wilayah bagi kepentingan seorang majikan di wilayah lain berdasarkan program transfer kelompok yang disponsori pemerintah, atau
 - (ii) Menjanjikan pekerjaan kepada seseorang di suatu wilayah dengan maksud memberinya pekerjaan di wilayah lain berdasarkan program transfer kelompok yang disponsori pemerintah, serta pembuatan perjanjian-perjanjian yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam butir (i) dan (ii) termasuk kegiatan mencari dan menyeleksi emigran dan persiapan pemberangkatan emigran-emigran tersebut;
- (b) Istilah bantuan keimigrasian (introduction) berarti semua kegiatan yang dilakukan untuk memastikan atau mempermudah kedatangan, dan pemberian ijin masuk ke suatu wilayah bagi, orang-orang yang telah direkrut berdasarkan program transfer kelompok yang disponsori pemerintah sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam subparagraf (a) paragraf ini; dan

- (c) Istilah penempatan (placing) berarti semua kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan atau mempermudah proses bekerja orang-orang yang telah selesai diurus kedatangan dan ijin masuknya (introduced) berdasarkan program transfer kelompok yang disponsori pemerintah sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam subparagraf (b) Pasal ini.

Pasal 3

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini, yang undang-undang dan peraturan-peraturannya mengizinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan perekrutan (recruitment), bantuan keimigrasian (introduction) dan penempatan (placing) sebagaimana yang digariskan pada Pasal Dua, wajib mengatur kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana yang diijinkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturannya menurut ketentuan-ketentuan Pasal ini.
2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan paragraf berikut, hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan perekrutan (recruitment), bantuan keimigrasian (introduction) dan penempatan (placement) terbatas pada:
3. Sejauh yang diijinkan oleh undang-undang dan peraturan nasional atau oleh suatu perjanjian bilateral dan tondok, bilamana diperlukan demi kepentingan tenaga kerja migran yang bersangkutan, pada persetujuan dan pengawasan pihak berwenang yang kompeten, kegiatan perekrutan, bantuan keimigrasian dan penempatan dapat dilakukan oleh:
4. Hak melakukan kegiatan perekrutan, pemberian bantuan keimigrasian dan penempatan harus terlebih dahulu mendapatkan wewenang dari pihak berwenang di wilayah di mana kegiatan-kegiatan tersebut akan berlangsung dalam hal-hal yang demikian dan pada kondisi-kondisi demikian sebagaimana yang dapat ditetapkan oleh:
5. Pihak berwenang yang kompeten di wilayah di mana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung wajib, sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak berwenang kompeten terkait, mengawasi kegiatan-kegiatan instansi-instansi dan orang-orang yang telah mendapatkan wewenang menurut paragraf terdahulu di luar instansi yang didirikan menurut ketentuan-ketentuan suatu perangkat internasional, yang kedudukannya harus terus mengikuti ketentuan-ketentuan dari perangkat internasional yang bersangkutan atau mengikuti perjanjian yang dibuat antara instansi (yang diberi wewenang) tersebut dengan pihak berwenang kompeten terkait.
6. Sebelum memberikan wewenang untuk pemberian bantuan keimigrasian kepada tenaga kerja migran, pihak berwenang yang kompeten di wilayah imigrasi wajib meneliti dan memastikan apakah benar bahwa di wilayah tersebut memang tidak tersedia tenaga kerja dalam jumlah yang memadai yang sanggup melakukan pekerjaan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja migran yang akan diberi ijin masuk.
7. Tidak satu pun pengertian dalam Pasal ini yang dapat diartikan sebagai pemberian ijin kepada seseorang atau instansi di luar pihak berwenang yang kompeten dari wilayah imigrasi untuk menerima tenaga kerja migran untuk dimasukkan ke wilayah Negara Anggota.

Pasal 4

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Lampiran ini wajib memastikan bahwa layanan-layanan yang diberikan oleh dinas ketenagakerjaan masyarakatnya, dalam kaitannya dengan kegiatan perekrutan, pemberian bantuan keimigrasian atau penempatan tenaga kerja migran, diberikan secara Cuma-Cuma.
2. Biaya-biaya administrasi perekrutan, pemberian bantuan keimigrasian dan penempatan tidak boleh dibebankan kepada tenaga kerja migran.

Pasal 5

Apabila pengiriman tenaga kerja secara kolektif dari satu negara ke negara yang lain harus singgah (transit) di suatu negara lain, pihak berwenang yang kompeten dari wilayah persinggahan tersebut wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat proses persinggahan itu berlangsung cepat dan lancar dan guna menghindari timbulnya penundaan-penundaan dan masalah-masalah administratif.

Pasal 6

1. Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Lampiran ini dan yang menerapkan suatu sistem pengawasan kontrak kerja antara majikan, atau orang yang bertindak demi kepentingannya, dan tenaga kerja migran wajib mempersyaratkan:
 - (a) Bahwa salinan kontrak kerja tersebut harus diberikan kepada migran yang bersangkutan sebelum keberangkatan atau, bila disetujui demikian oleh pemerintah-pemerintah terkait, dalam suatu ruang resepsi pada saat tiba di wilayah imigrasi;
 - (b) Bahwa kontrak tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang menyebutkan hak dan kewajiban karyawan (kondisi kerja), khususnya remunerasi (imbalan) yang ditawarkan kepada tenaga kerja migran yang bersangkutan;
 - (c) Bahwa tenaga kerja migran tersebut menerima secara tertulis sebelum diberangkatkan, melalui suatu dokumen yang merujuk kepadanya secara perorangan atau kepada kelompok tenaga kerja migran di mana ia menjadi anggotanya, informasi yang berkenaan dengan kondisi umum kehidupan dan pekerjaan yang akan dijalani di wilayah imigrasi.
2. Pada saat salinan kontrak kerja diberikan kepada tenaga kerja migran pada saat kedatangannya di wilayah imigrasi, ia wajib diberikan informasi secara tertulis sebelum diberangkatkan, melalui suatu dokumen yang merujuk kepadanya secara perorangan atau kepada kelompok tenaga kerja migran di mana ia menjadi anggotanya, tentang kategori jabatan yang dipegangnya dan kondisi-kondisi kerja lainnya, khususnya yang berkenaan dengan gaji minimum yang dijanjikan kepadanya.
3. Pihak berwenang yang kompeten wajib memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam paragraf-paragraf terdahulu dilaksanakan sebagaimana seharusnya dan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi hukum yang pantas.

Pasal 7

1. Langkah-langkah yang diambil menurut Pasal 4 Konvensi ini wajib, sebagaimana seharusnya, memuat
 - (a) Penyederhanaan formalitas administrasi;
 - (b) Ketentuan mengenai jasa penerjemahan;
 - (c) Bantuan yang mungkin diperlukan oleh tenaga kerja migran yang bersangkutan beserta anggota-anggota keluarganya yang diijinkan untuk mengikutinya atau menemaninya selama periode awal di tempat tinggalnya yang baru; dan
 - (d) Jaminan kesejahteraan selama perjalanan, khususnya bila perjalanan itu dilakukan dengan kapal, bagi tenaga kerja migran yang bersangkutan beserta anggota-anggota keluarganya yang telah diberi ijin resmi untuk menemani atau mengikutinya;
 - (e) Ijin untuk melikuidasi dan mengalihkan harta milik tenaga kerja migran yang diterima bekerja secara permanen di wilayah tempatnya bermigrasi.

Pasal 8

Pihak berwenang yang kompeten wajib mengambil langkah-langkah yang sepantasnya guna membantu tenaga kerja migran selama periode awal di tempatnya yang baru, khususnya untuk hal-hal yang menyangkut kondisi kerja; apabila dianggap perlu, pelaksanaan langkah-langkah tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi sukarelawan yang disetujui.

Pasal 9

Apabila seorang tenaga kerja migran yang telah diberi bantuan keimigrasian dan ijin masuk ke wilayah suatu Negara Anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Pasal 3 Lampiran ini gagal, karena alasan yang bukan menjadi tanggung jawabnya, untuk memperoleh pekerjaan yang telah dijanjikan kepadanya atau pekerjaan lain yang sesuai baginya, biaya pemulangannya dan pemulangan anggota-anggota keluarga yang telah mendapat ijin resmi untuk menyertainya, termasuk biaya administrasi, biaya perjalanan pulang (transport) dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan agar tenaga kerja tersebut dan anggota-anggota keluarganya sampai ke tempat tujuan akhir dalam keadaan baik (maintenance charges) serta biaya-biaya pengiriman barang-barang rumah tangganya, tidak boleh dibebankan kepada tenaga kerja migran yang bersangkutan.

Pasal 10

Apabila pihak berwenang yang kompeten di wilayah imigrasi menganggap bahwa pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja migran yang direkrut berdasarkan Pasal Tiga Lampiran ini tidak sesuai, pihak berwenang tersebut wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk membantu tenaga kerja migran tersebut mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang tidak menimbulkan prasangka buruk tenaga kerja nasional; pihak berwenang tersebut juga wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu

guna memastikan bahwa tenaga kerja migran tersebut tidak terlantar sementara menunggu penempatan kerja baru, atau pemulangan ke tempat di mana ia direkrut apabila tenaga kerja migran tersebut menyatakan bersedia atau setuju dengan pemulangan seperti itu pada saat ia direkrut, atau sementara menunggu dikirim untuk dimukimkan di tempat lain.

Pasal 11

Apabila seorang tenaga kerja migran, yang adalah seorang pengungsi atau orang yang terpaksa harus meninggalkan negaranya (displaced) dan yang telah masuk ke wilayah imigrasi sesuai dengan Pasal Tiga Lampiran ini, menjadikan jumlah tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut menjadi berlebihan, pihak berwenang yang kompeten di wilayah tersebut wajib berusaha sekuat tenaga untuk memberinya pekerjaan yang sesuai yang tidak menimbulkan prasangka buruk tenaga kerja nasional; pihak berwenang tersebut juga wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa tenaga kerja migran tersebut tidak terlantar sementara menunggu penempatan kerja yang sesuai atau menunggu untuk dimukimkan di tempat lain.

Pasal 12

1. Pihak berwenang yang kompeten dari wilayah-wilayah terkait wajib membuat perjanjian-perjanjian untuk mengatur hal-hal yang menjadi kepentingan dan urusan bersama yang timbul sehubungan dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan Lampiran ini.
2. Apabila Negara-negara anggota menerapkan suatu sistem pengawasan kontrak kerja, perjanjian-perjanjian yang disebut dalam butir 1 wajib menyebutkan cara-cara (metode) yang dipakai guna memastikan bahwa pihak majikan benar-benar memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja.
3. Perjanjian-perjanjian tersebut wajib mencakup, bilamana perlu, kerjasama antara pihak berwenang yang kompeten di wilayah emigrasi atau suatu instansi yang didirikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan suatu perangkat internasional dan pihak berwenang yang kompeten di wilayah imigrasi, dengan memperhatikan bantuan yang akan diberikan kepada tenaga kerja migran sehubungan dengan kondisi kerja mereka dan wewenang dari ketentuan-ketentuan Pasal Delapan.

Pasal 13

Barangsiapa melakukan atau ikut membantu melakukan kegiatan imigrasi gelap atau ilegal dikenakan sanksi hukum.

LAMPIRAN III

Kegiatan memasukkan milik pribadi, perkakas dan perlengkapan milik tenaga kerja migran.

Pasal 1

1. Barang-barang atau harta milik pribadi yang dimiliki oleh tenaga kerja migran yang direkrut dan anggota-anggota keluarganya yang telah mendapat ijin resmi untuk mengikuti atau menemaninya harus dikecualikan dari keharusan membayar bea dan cukai pada saat tiba di wilayah imigrasi.
2. Perkakas tangan yang dapat dibawa-bawa (portable) dan perlengkapan yang dapat dibawa-bawa dari jenis yang umumnya dimiliki oleh pekerja untuk melakukan pekerjaannya yang dimiliki oleh tenaga kerja migran yang direkrut dan anggota-anggota keluarganya yang telah mendapat ijin resmi untuk mengikuti atau menemaninya harus dibebaskan dari kewajiban membayar bea dan cukai pada saat tiba di wilayah imigrasi apabila perkakas dan perlengkapan tersebut, pada saat dibawa masuk ke wilayah imigrasi, dapat dibuktikan sebagai benar-benar milik mereka, telah mereka miliki dan pakai selama jangka waktu yang cukup lama dan dibawa dengan maksud untuk digunakan dalam pekerjaan mereka.

Pasal 2

1. Barang-barang milik pribadi yang dimiliki oleh tenaga kerja migran dan anggota-anggota keluarganya yang telah mendapat ijin resmi untuk mengikuti atau menemaninya harus dibebaskan dari kewajiban membayar bea dan cukai pada saat mereka kembali ke negara asalnya apabila mereka telah memperoleh kewarganegaraan negara tempatnya bekerja tersebut pada saat kembali ke negara asal.
2. Perkakas tangan yang dapat dibawa-bawa dan perlengkapan yang dapat dibawa-bawa dari jenis yang biasanya dimiliki oleh pekerja untuk melakukan pekerjaannya yang dimiliki oleh tenaga kerja migran dan anggota-anggota keluarganya yang telah diberi ijin resmi untuk mengikuti atau menemaninya harus dibebaskan dari kewajiban membayar bea dan cukai pada saat mereka kembali ke negara asal mereka apabila mereka telah memperoleh kewarganegaraan negara tempatnya bekerja tersebut pada saat mereka kembali ke sana dan apabila perkakas dan perlengkapan tersebut pada saat dibawa masuk dapat dibuktikan sebagai benar-benar milik mereka, telah mereka miliki dan gunakan selama jangka waktu yang cukup lama dan dibawa dengan maksud untuk digunakan dalam pekerjaan mereka.

Referensi Silang

Konvensi ini merevisi Konvensi Migrasi Tenaga Kerja 1939, Pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional Pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional Disempurnakan oleh Rekomendasi Migrasi Tenaga Kerja 1949

